



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Pik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Emang bin Salama;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lappa Dare Rt.000/Rw.000 Kelurahan Mattirowalie  
: Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru  
: Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Bauntung bin Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Lemo II;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /1 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemo II, Rt.012/Rw.000, Kecamatan Teweh  
: Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi  
: Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Marbawi bin Jamri;
2. Tempat lahir : Jelapat II;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /6 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Jelapat II, RT.06, Kecamatan Mekarsari,  
: Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan  
: Selatan atau alamat sekarang lokasi Tambang  
: Emas di Wilayah Sungai Manyaoi Desa  
: Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu  
: Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mardani bin Jamri;
2. Tempat lahir : Jelapat II;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /3 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anjir Subarji Rt 5 Rw.00, Desa Jelapat II  
: Kecamatan Mekar Sari Kabupaten Barito Kuala  
: Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK* sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan Denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;
  - 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany Wahyu Jaya;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air/Jet Pump merk Wahyu Jaya;
  - 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja;
  - 1 (satu) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah selang gabang;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



– 1 (satu) buah buku catatan;  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Suryadi alias Gilang anak dari Dosen.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm$  1 (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;

Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm$  2 (dua) meter dan lebar  $\pm$  5 (lima) meter;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;

Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi **Fadiel Aditya Syawaldi**

- Bahwa awalnya telah diterima informasi dari masyarakat kepada Polda Kalteng tentang maraknya kegiatan penambangan di sepanjang Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator;



- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya dilakukan operasi rutin Peti Telabang yang menasar pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa ijin;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan operasi Peti telabang dan menemukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para terdakwa sehingga Para Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;
  - Bahwa pada lokasi penambangan tersebut ditemukan sebuah lubang yang berukuran kedalaman  $\pm 1,5$  meter dengan luasan  $\pm 50 \times 50$  meter, yang mana dilakukan pengupasan tanah menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi penambangan yaitu berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning, 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany warna hitam, 1 (satu) unit Mesin pompa Air merk Wahyu Jaya, 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang dan 1 (satu) buah buku catatan;
  - Bahwa berdasarkan dari keterangan para terdakwa, peralatan tambangan yang digunakan oleh para terdakwa merupakan peralatan tambang milik saksi Suryadi als Gilang yang pada saat penangkapan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa seluruhnya;

## 2. Saksi **Devit Briano Fendri**

- Bahwa awalnya telah diterima informasi dari masyarakat kepada Polda Kalteng tentang maraknya kegiatan penambangan di sepanjang Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan



Tengah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator;

– Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya dilakukan operasi rutin Peti Telabang yang menasar pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa ijin;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah melakukan kegiatan operasi Peti telabang dan menemukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para terdakwa sehingga Para Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;

– Bahwa pada lokasi penambangan tersebut ditemukan sebuah lubang yang berukuran kedalaman  $\pm$  1,5 meter dengan luasan  $\pm$  50 x 50 meter, yang mana dilakukan pengupasan tanah menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi penambangan yaitu berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning, 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany warna hitam, 1 (satu) unit Mesin pompa Air merk Wahyu Jaya, 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang dan 1 (satu) buah buku catatan;

– Bahwa berdasarkan dari keterangan para terdakwa, peralatan tambangan yang digunakan oleh para terdakwa merupakan peralatan tambang milik saksi Suryadi als Gilang yang pada saat penangkapan Para Terdakwa berhasil melarikan diri;

Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama **Buana Sjahboeddin, S.H. M.H., Aiarb** yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa ahli bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas ESDM Propinsi dan sebagai seki Evaluasi Pelaporan dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melaksanakan evaluasi dan laporan pemegang izin dalam rangka pembinaan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;

– Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- 2) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- 3) Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- 4) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- 5) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- 6) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- 7) Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;

9) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;

10) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;

11) Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan.

– Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat dari pelaksanaan dari Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:

- ❖ Izin Usaha Pertambangan;
- ❖ Izin Pertambangan Rakyat;
- ❖ Izin Usaha Pertambangan Khusus.

– Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 UU no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan (pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian:

- ❖ Nomor induk berusaha,
- ❖ Sertifikat standard dan/atau
- ❖ Izin

– Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksud adalah:



- ❖ IUP;
- ❖ IUPK;
- ❖ IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- ❖ IPR;
- ❖ SIPB;
- ❖ Izin Penugasan;
- ❖ Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- ❖ IUJP dan
- ❖ IUP untuk Penjualan;

– Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor: 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan antara lain:

- ❖ Mineral radioaktif;
- ❖ Mineral logam;
- ❖ Mineral bukan logam;
- ❖ Batuan;
- ❖ Batubara.

– Bahwa untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan dalam golongan:

- ❖ Pertambangan Mineral Logam;
- ❖ Pertambangan Mineral Bukan Logam; atau
- ❖ Pertambangan batuan.

– Bahwa sedangkan untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan yaitu lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri serta telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Emang bin Salama**

– Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri



dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm$  1 (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;

– Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm$  2 (dua) meter dan lebar  $\pm$  5 (lima) meter;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;

– Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri



mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Terdakwa II. **Muhammad Bauntung bin Ardiansyah**

- Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm$  1 (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm$  2 (dua) meter dan lebar  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;
- Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan



Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Terdakwa III. Marbawi bin Jamri**

- Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu)

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN Pik*



unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm 1$  (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;

– Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm 2$  (dua) meter dan lebar  $\pm 5$  (lima) meter;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;

– Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis



Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Terdakwa IV. **Mardani bin Jamri**

- Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm$  1 (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm$  2 (dua) meter dan lebar  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;
- Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany Wahyu Jaya;
- 1 (satu) unit mesin pompa air/Jet Pump merk Wahyu Jaya;
- 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm$  1 (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;

– Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm$  2 (dua) meter dan lebar  $\pm$  5 (lima) meter;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;

– Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri



mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan *Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serat melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad .1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa pengertian mengenai unsur setiap orang tidak diterangkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak hanya mencakup orang perseorangan (*Naturlijk Person*) saja melainkan mencakup juga Badan Hukum (*Recht Person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Emang bin Salama**, Terdakwa II. **Muhammad Bauntung bin Ardiansyah**, Terdakwa III. **Marbawi bin Jamri** dan Terdakwa IV. **Mardani bin Jamri** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa Terdakwa I. Emang bin Salama, Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri merupakan pekerja tambang emas di wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa diupah oleh saksi Suryadi als Gilang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan peralatan set tambang berupa mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selang gabang yang semuanya merupakan milik saksi Suryadi als Gilang dan Sdr. Parto serta 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning yang disewa oleh saksi Suryadi als Gilang dan digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas yang dikemukakan oleh Terdakwa I. Emang bin Salama selaku operator alat berat tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terlebih dahulu Terdakwa I. Emang bin Salama melakukan pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dengan kedalaman rata-rata  $\pm 1$  (satu) meter sesuai dengan kontur tanah hingga mencapai lapisan pasir dan bebatuan dengan luasan sekitar panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah lubang tambang terbentuk dengan lapisan pasir, Terdakwa I. Emang bin Salama mengeruk lapisan pasir dan batuan yang diduga mengandung emas, kemudian menumpuknya disekitar box tambang dengan ketinggian  $\pm 2$  (dua) meter dan lebar  $\pm 5$  (lima) meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Emang bin Salama memasukan bahan material yang mengandung emas ke bagian atas box tambang, kemudian Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri menyalakan mesin dongfeng untuk menarik air dari sungai yang dialirkan ke box tambang yang berisikan material tersebut;

– Bahwa setelah material tersebut mengalir dan terkumpul di karpet, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri mengangkat karpet tersebut dan mengantarkannya ke sdr. Ridwan untuk dibersihkan dan diambil emasnya;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Devit Briano Fendri beserta Tim Operasi Kepolisian PETI Telabang 2024 Polda Kalimantan Tengah mendatangi lokasi penambangan emas tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Pinggir Sungai Manyaoi Desa Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning dan peralatan tambang lainnya;

– Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa I. Emang bin Salama sebagai operator 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, sedangkan upah yang dijanjikan oleh saksi Suryadi als Gilang terhadap Terdakwa II. Muhammad Bauntung bin Ardiansyah, Terdakwa III. Marbawi bin Jamri dan Terdakwa IV. Mardani bin Jamri adalah sebanyak 6 % dari hasil penjualan emas;

– Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat dari pelaksanaan dari Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara bahwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:

- ❖ Izin Usaha  
Pertambangan;
- ❖ Izin  
Pertambangan Rakyat;
- ❖ Izin Usaha  
Pertambangan Khusus.

– Bahwa tidak ada ijin yang pernah dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pertimbangan terhadap unsure-unsurnya telah terakomodir dalam pertimbangan sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany Wahyu Jaya;
- 1 (satu) unit mesin pompa air/Jet Pump merk Wahyu Jaya;
- 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang;
- 1 (satu) buah buku catatan;

*Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Suryadi alias Gilang anak dari Dosen.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penambangan liar;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Emang bin Salama**, Terdakwa II. **Muhammad Bauntung bin Ardiansyah**, Terdakwa III. **Marbawi bin Jamri** dan Terdakwa IV. **Mardani bin Jamri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari** dan denda masing-masing sejumlah **Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Sany SY 215 C warna kuning;
  - 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sany Wahyu Jaya;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air/Jet Pump merk Wahyu Jaya;
  - 1 (satu) unit mesin Diesel 110 PK merk Ninja;
  - 1 (satu) lembar karpet;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah toples berisi sampel pasir mineral di lokasi tambang;
- 1 (satu) buah buku catatan;

*Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Suryadi alias Gilang anak dari Dosen.*

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Erhammudian,S.H.,M.H.** dan **Benyamin,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riswan Adiputra,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin,S.H..M.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Benyamin,S.H.**

Panitera Pengganti

**Riswan Adiputra,S.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 285/Pid.Sus-LH/2024/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29